



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 24 TAHUN 2019

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT
UNTUK MELAKSANAKAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 226 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a serta untuk optimalisasi dan efektifitas pelayanan kepada masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6);

13. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Uraian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 84);
14. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Uraian Tugas Fungsi dan Tata Kerja kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT UNTUK MELAKSANAKAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat sebagai perangkat Daerah.
9. Kelurahan adalah merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
10. Pelimpahan wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Non perizinan, termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang.
11. Pelimpahan kewenangan adalah pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
12. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB P2 adalah Pajak atas Bumi dan atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

13. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
14. Penetapan adalah proses, cara, perbuatan menetapkan, penentuan dan pelaksanaan.
15. Penyelenggaraan adalah proses, cara, perbuatan menyelenggarakan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan.
16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
17. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai rencana ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II TUJUAN, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat adalah untuk :

- a. melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat secara efektif dan efisien;
- b. mendekatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. mendorong tumbuhnya akuntabilitas kinerja aparatur kecamatan;
- d. memperjelas dan mempertegas posisi kecamatan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya; dan
- e. peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pasal 3

Camat wajib menerapkan pelaksanaan urusan Pemerintahan Umum berdasarkan prinsip pelimpahan kewenangan, meliputi:

- a. standar, norma dan ketentuan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bertanggung jawab dan berintegritas;
- c. eksternalitas dan efisiensi penyelenggaraan pelimpahan kewenangan;
- d. standar pelayanan dan indeks kepuasan masyarakat; dan
- e. standar operasional prosedur.

Pasal 4

Ruang lingkup pelimpahan kewenangan, sebagai berikut:

- a. penetapan;
- b. penyelenggaraan; dan
- c. pemungutan.

Pasal 5

Pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a, meliputi :

- a. penetapan pengesahan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan laporan dan berita acara pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);

- b. penetapan izin cuti Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 6

Pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b, meliputi:

- a. penyelenggaraan bidang ke-ciaptakarya dapat dilimpahkan dengan nilai kegiatan dibawah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) meliputi :
 1. pemagaran kantor kecamatan dan kelurahan;
 2. pembangunan Gapura kecamatan dan kelurahan;
 3. pembangunan dan pemeliharaan taman dibawah 500 Meter²;
 4. pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan lingkungan yang tidak termasuk dalam Keputusan Bupati Ponorogo mengenai Penetapan Status Ruas-Ruas Jalan Lingkungan yang berfungsi sebagai Jalan Lingkungan Perkotaan di Kabupaten Ponorogo;
 5. pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase dan selokan yang berada di kanan kiri jalan yang tidak termasuk dalam Keputusan Bupati mengenai Penetapan Status Ruas-Ruas Jalan Lingkungan yang berfungsi sebagai Jalan Lingkungan Perkotaan di Kabupaten Ponorogo;
 6. pembangunan dan rehabilitasi kantor kecamatan dan kelurahan;
 7. pemeliharaan dan rehabilitasi jalan lingkungan penghubung antar desa/kelurahan;
 8. pembuatan tempat pembuangan sampah (TPS) sementara dan sarana kebersihan;
 9. pembangunan saluran pembuangan air (drainase dan air limbah) skala kecamatan;
 10. pembangunan dan pemeliharaan sarana penunjang kantor kecamatan dan kelurahan;
 11. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jaringan distribusi air minum dengan diameter pipa maksimal 2”;
 12. penambahan sambungan rumah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 13. pengembangan, pemeliharaan dan penambahan sambungan rumah jaringan pengelolaan air limbah domestik skala permukiman;
 14. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan mandi, cuci, kakus untuk umum/komunal;
 15. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jamban individu;
 16. pemeliharaan gelanggang olah raga dan stadion mini di kecamatan; dan
 17. pengawasan bangunan dan pelaporan untuk bangunan yang belum berijin kepada instansi teknis.
- b. penyelenggaraan bidang kebinamargaan dan Sumber Daya Air untuk jalan diluar fungsi status jalan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten sesuai kewenangannya, dapat dilimpahkan kepada kecamatan dengan nilai kegiatan dibawah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) meliputi :
 1. pembangunan/peningkatan jalan penghubung antar desa/kelurahan yang fungsinya jalan lingkungan;
 2. pembangunan/peningkatan jembatan perbatasan antar desa/kelurahan, dengan bentang jembatan maksimal 3 (tiga) meter;
 3. pembangunan drainase pada jalan penghubung antar desa/kelurahan yang fungsinya jalan lingkungan;
 4. pemeliharaan wilayah milik jalan pada jalan penghubung antar desa/kelurahan (pembersihan rumput/pengangkatan lumpur) yang fungsinya jalan lingkungan;

5. pemeliharaan drainase pada lokasi jalan penghubung antar desa/kelurahan (pembersihan rumput/pengangkatan lumpur) yang fungsinya jalan lingkungan;
 6. pemeliharaan badan jembatan perbatasan antar desa/kelurahan dengan bentang maksimal 3 (tiga) meter serta bangunan pelengkap lainnya pada jalan desa/kelurahan yang fungsinya jalan lingkungan;
 7. pemeliharaan irigasi dan saluran tersier penghubung antar desa/kelurahan dengan lebar dan tinggi saluran maksimal 2 (dua) meter diluar saluran induk dan saluran sekunder;
 8. pemeliharaan bangunan dan jaringan irigasi yang berada di satu (1) wilayah pemerintahan desa/kelurahan dan luas layanan baku sawah di bawah 5 Ha;
 9. penyelenggaraan survey jalan penghubung antar desa/kelurahan yang fungsinya jalan lingkungan;
 10. monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan/jembatan/irigasi di wilayah kecamatan;
 11. pembinaan/supervisi terhadap pelaksanaan manajemen pembangunan jalan/jembatan/irigasi kewenangan desa;
 12. pembangunan turap pada jalan penghubung antar desa/kelurahan yang fungsinya jalan lingkungan;
 13. pembangunan bronjong penahan tanah dan air sesuai dengan kewenangannya;
 14. pembangunan prasarana pada perumahan tertata yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah; dan
 15. pembangunan kewenangan lokal berskala desa yang bersifat mendesak, penting, dan belum dialokasikan dalam anggaran di desa serta untuk percepatan dan pemerataan pembangunan di desa.
- c. penyelenggaraan bidang kependudukan dan catatan sipil meliputi :
1. pendataan peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dari Desa/Kelurahan;
 2. penyajian Data Kependudukan berskala kecamatan yang berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri; dan
 3. pembinaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepada Desa/Kelurahan.
- d. penyelenggaraan operasional lahan parkir di tepi jalan umum, perkantoran, dan kawasan wisata milik pemerintah dan/atau terdapat kontribusi pemerintah daerah dalam lahan tersebut.
- e. penyelenggaraan operasional pengangkutan sampah dari Tempat Pembuangan Sampah (TPS) sementara sampai tiba di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Mrican meliputi:
1. perumahan di luar kawasan tertata;
 2. sekitar Jalan-jalan Desa;
 3. perkantoran kecamatan, desa dan kelurahan;
 4. pasar desa;
 5. toko-toko modern, rumah makan/ restoran, bengkel, material dan tempat usaha lainnya di luar kawasan tertata; dan
 6. kawasan Wisata.
- f. penyelenggaraan bidang kesehatan meliputi:
1. peningkatan Gizi Masyarakat serta pencegahan Anak Kerdil (*stunting*) di tingkat Kecamatan, Desa dan Kelurahan;
 2. pemberdayaan masyarakat di tingkat Kecamatan, Desa dan Kelurahan;

3. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan di tingkat Kecamatan, Desa dan Kelurahan;
 4. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat di tingkat Kecamatan, Desa dan Kelurahan;
 5. penyelenggaraan Desa/Kelurahan Siaga di tingkat Kecamatan;
 6. penyelenggaraan Kabupaten Ponorogo Sehat tingkat Kecamatan; dan
 7. penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak tingkat Kecamatan.
- g. penyelenggaraan bidang ketenagakerjaan meliputi:
1. penyelenggaraan padat karya;
 2. pelatihan keterampilan bagi masyarakat usia produktif.
- h. penyelenggaraan bidang Pengembangan Usaha mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) meliputi:
1. penyelenggaraan pelatihan IKM/Usaha Mikro dapat dilaksanakan di tingkat kecamatan, kelurahan/desa;
 2. kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro lainnya misalnya gelar produk unggulan baik yang diselenggarakan di tingkat kecamatan, kelurahan/desa sesuai dengan hasil yang diputuskan dalam musyawarah pembangunan di tingkat kecamatan, kelurahan/desa.
- i. penyelenggaraan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa meliputi:
1. penyelenggaraan Perlombaan Desa/kelurahan tingkat kecamatan;
 2. penyelenggaraan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) di tingkat kecamatan;
 3. penyelenggaraan Pelantikan Anggota BPD;
 4. penyelenggaraan Pelantikan Penjabat Kepala Desa;
 5. penyelenggaraan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas Kepala Desa/Kelurahan;
 6. penyelenggaraan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa;
 7. pemberian rekomendasi Pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD);
 8. penyelenggaraan Evaluasi Laporan Penyelenggaraan pemerintah Desa;
 9. penyelenggaraan Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa pada akhir masa jabatan kepala desa.
- j. penyelenggaraan pemberdayaan keluarga prasejahtera.
- k. penyelenggaraan penyampaian dan pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Golongan 1, 2, 3.
- l. penyelenggaraan pembinaan dan pengelolaan generasi muda, olahraga, seni budaya dan kegiatan keagamaan di kecamatan.

Pasal 7

- (1) Pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf (c), meliputi:
 - a. memungut retribusi sampah sesuai dengan potensi yang ada dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. memungut retribusi untuk penggunaan lahan parkir di tepi jalan umum, perkantoran, dan kawasan wisata milik pemerintah dan/atau terdapat kontribusi pemerintah daerah dalam lahan tersebut.
- (2) Setiap tahun Camat membuat usulan target untuk jenis Retribusi Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Seluruh penerimaan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung disetorkan ke kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

- (4) Camat bertanggung jawab atas retribusi daerah sesuai dengan target yang ditetapkan.
- (5) Camat bertanggung jawab atas penyampaian dan pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Golongan 1, 2, 3 dan ikut membantu dalam capaian realisasi terhadap target.

BAB III TATA CARA DAN PROSEDUR

Pasal 8

- (1) Tata cara pelaksanaan pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 diatur dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan.
- (2) Petunjuk Teknis Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penyusunannya menjadi tanggung jawab perangkat daerah terkait bersama Camat.
- (3) Perangkat daerah terkait selain bertanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memberikan pembinaan dan bimbingan teknis dalam pelaksanaan pelimpahan kewenangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Petunjuk Teknis Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB IV SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia dalam pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan menjadi kewajiban pemerintah daerah.

Pasal 10

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan dari Bupati kepada Camat, dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya ditentukan dengan besaran urusan yang dilimpahkan dengan mempertimbangkan pemerataan dan luas wilayah kerja Camat.
- (3) Tata Cara penyaluran biaya penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Dalam hal pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada Camat menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut merupakan pendapatan daerah dan wajib disetor ke kas daerah.
- (2) Dalam hal terdapat saldo lebih anggaran pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada Camat, maka saldo tersebut disetorkan ke kas daerah.
- (3) Ketentuan penerimaan dan penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Monitoring dan Evaluasi terhadap sebagian kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat dilaksanakan setiap triwulan dan akhir tahun.
- (2) Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim yang beranggotakan perangkat daerah terkait dibawah koordinasi Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada laporan triwulan dan akhir tahun yang dikirimkan oleh Camat serta hasil monitoring lapangan.
- (4) Apabila dalam hasil monitoring dan evaluasi triwulan dan akhir tahun terdapat Camat yang menunjukkan perkembangan kinerjanya tidak baik dalam pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan, maka tim monitoring melakukan evaluasi kepada Camat dimaksud.
- (5) Hasil monitoring dan evaluasi dikategorikan kinerjanya tidak baik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (4), apabila :
 - a. ketepatan waktu dalam penyerapan anggaran, pencapaian program dan kegiatan di setiap triwulan sampai dengan akhir tahun, tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
 - b. ketepatan sasaran, efisiensi dan efektifitas anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan tidak tercapai;
 - c. pencapaian target penerimaan retribusi daerah tidak tercapai; dan
 - d. pencapaian target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Golongan 1, 2 dan 3 tidak tercapai.

Pasal 13

- (1) Dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan dari Bupati, Camat wajib melaporkan secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap triwulan dan akhir tahun.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. ketepatan waktu;
 - b. penyerapan anggaran;
 - c. ketepatan sasaran; dan
 - d. ketepatan hasil.
- (3) Khusus untuk pencapaian target Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Golongan 1, 2 dan 3 serta Retribusi Daerah, Camat wajib melaporkan setiap bulan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai bahan pertimbangan Bupati untuk mengevaluasi penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat setiap tahunnya.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan laporan berkala hasil pembinaan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap Pelimpahan Sebagian Kewenangan Kepada Camat melalui Inspektorat Kabupaten Ponorogo.
- (2) Dalam hal Camat tidak mampu melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7, berdasarkan hasil pengawasan Inspektorat Kabupaten Ponorogo, Camat dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, dalam hal masih terdapat kegiatan pembangunan/rehabilitasi infrastruktur jalan, jembatan dan irigasi perdesaan yang dianggarkan oleh Perangkat Daerah, maka pelaksanaannya dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 08 Pebruari 2019

BUPATI PONOROGO,
TTD.
H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 08 Pebruari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,
TTD.
AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2019 NOMOR 24.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008